



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Rachmat, tempat tanggal lahir, Makassar 12 Februari 1992, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal Jalan Poros Makassar Maros KM 27, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, KTP No 7309141202920006, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **La Ode Abdul Rahim, S.E., S.H., M.H dan Ikmal Arief. S.H** Advokat/Pengacara berkantor pada **Law Firm Lardihati Nusantara & Partner Ruko Benerly Hills** Jalan Antang Raya No 9, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros Nomor : 20/SK/Pid.Pra/HK/X/2023/PN Mrs tertanggal 9 Oktober 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Cq Kepolisian Resor Maros Cq Kepala Kepolisian Sektor Turikale, beralamat di Jalan Topas No. 1, Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **Sulaeman, S.H., Gunawan Rasyid, S.E., Soekino, Sakoil, S.H., Herwan, CH, S.H., Muhammad Takbir** kesemuanya adalah anggota polri pada kantor Kepolisian Resort Maros yang beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2 Kecamatan Turikale Kabupaten Maros berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 18 Oktober 2023 di bawah register nomor 30/SK/Pid/HK/X/2023/PN Mrs, dan berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/1105/X/HUK.6.6/2023, tertanggal 18 Oktober 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros di bawah register Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mrs dengan alasan sebagai berikut :

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Cq Kepolisian Resort Maros Cq Kepala Kepolisian Sektor Turikale, beralamat jalan Topas No. 1, Pettuadae, Kec. Turikale Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **TERMOHON PRAPERADILAN**.

Bahwa permohonan Praperadilan ini, Pemohon ajukan didasari pasal 79 Jo pasal 77 huruf a Undang-undang No. 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XI/2014, tanggal 28 April 2015.

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XI/2014, tanggal 28 April 2015, menyatakan :

- Pasal 77 huruf a Undang-undang No. 8 Tahun 1981, tentang hukum acara pidana (lembaran Negara Republik Indonesia No 76, Tambahan Lembaran Negara No 3209), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan** :
- Pasal 77 huruf a Undang-undang No. 8 Tahun 1981, tentang hukum acara pidana (lembaran Negara Republik Indonesia No 76, Tambahan Lembaran Negara No 3209), tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan**.

Bahwa upaya paksa pada masa awal pembentukan Undang-undang Hukum Acara Pidana secara konvensional, dimaknai sebatas pada penangkapan, penahanan, penyidikan, penuntutan, namun pada masa sekarang bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi yang salah satu bentuknya penetapan tersangka oleh Penyidik yang

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mrs



dilakukan oleh Negara dalam bentuk pemberian status tersangka pada seseorang tanpa ada batas waktu yang jelas, sehingga orang tersebut dipaksa oleh Negara untuk menerima status tersangka tanpa tersedianya kesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum untuk menguji legalitas dan kemurnian tujuan dari penetapan tersangka tersebut.

Bahwa dampak hukum akibat ditetapkannya seseorang selaku tersangka, akan mempengaruhi psikologis terhadap orang tersebut yang pada akhirnya akan membatasi dan melakukan pelanggaran terhadap hak asasi orang yang berstatus tersangka, disisi lain tidak tertutup kemungkinan bahwa dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan dalam menetapkan seseorang selaku tersangka in casu Pemohon, maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya.

Bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XI/2014, tanggal 28 April 2015, merupakan kemajuan dalam Hukum Acara Pidana yang semakin melindungi hak asasi manusia, hal ini sejalan dengan tujuan diundangkannya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan lembaga praperadilan yang melindungi hak asasi manusia dalam hal ini hak asasi Tersangka/Terdakwa.

Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XI/2014, tanggal 28 April 2015, bahwa penetapan tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan, mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka secara yuridis kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa Praperadilan tentang sah tidaknya Penetapan Tersangka oleh Penyidik a quo permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon Praperadilan di Pengadilan Negeri Maros, tidak dapat diperdebatkan lagi.

Adapun fakta hukum yang melatar belakangi diajukannya Permohonan Praperadilan ini, diuraikan sebagai berikut :

Kronologis awal adanya laporan Polisi No.Pol : LP/62/X/2022/PSS/Res Maros/Sek Turikale, tanggal 9 Oktober 2022 yang dilaporkan oleh lelaki Akbar Rajuni (saudara seapak Pemohon) diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 1987, Ibunda Pemohon atas nama Surianti Binti Saeni melangsungkan pernikahan dengan Lelaki atas nama Rajuni Kantao, dilingkungan Tumalia Kabupaten Maros.
2. Setelah kehidupan rumah tangga Ibunda Pemohon bersama suaminya Rajuni Kantao berjalan 34 tahun lamanya, pada tanggal 28 Juni 2021, Bapak Pemohon atas nama Rajuni Kantao meninggal dunia.



3. Bahwa semasa hidupnya Bapak Pemohon atas nama Almarhum Rajuni Kantao, memiliki buku tabungan di Bank BRI cabang Maros, pada waktu Ibu Pemohon ingin mengecek isi buku tabungan suaminya atas nama Almarhum Rajuni Kantao di Bank BRI Cabang Maros, Pihak Bank BRI menyatakan bahwa salah satu syarat untuk dapat mengecek buku tabungan atas nama Rajuni Kantao, harus ada buku nikah yang diperlihatkan yang membuktikan bahwa benar Ibunda Pemohon atas nama Surianti Binti Saeni adalah istri Bapak Pemohon atas nama Almarhum Rajuni Kantao.
4. Bahwa dengan adanya persyaratan buku nikah yang disampaikan Pihak Bank BRI Cabang Maros, oleh karena pada waktu Ibunda Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Bapak Pemohon atas nama Almarhum Rajuni Kantao yang dilakukan pada tanggal 20 Juni 1987, tidak tercatat dalam buku pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama, selanjutnya Ibunda Pemohon mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Turikale.
5. Bahwa benar setelah ada petunjuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, yang memberi petunjuk kepada Ibunda Pemohon untuk mengajukan Permohonan Istbat di Pengadilan Agama Maros, yang dimaksud dengan istbat menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/032/SK/2006, adalah pengesahan perkawinan yang telah dilaksanakan menurut syariat Islam akan tetapi tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pejabat Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang.
6. Bahwa benar setelah Ibunda Pemohon mendapatkan petunjuk dari KUA Kecamatan Turikale, Ibunda Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan atau Istbat Nikah di Pengadilan Agama Maros.
7. Bahwa benar atas permohonan istbat nikah yang dimohonkan Ibunda Pemohon di Pengadilan Agama Maros, pada tanggal 1 Maret 2022, Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros, memutuskan permohonan Istbat nikah dengan putusan No. 59/Pdt.G/2022/PA.Mrs.
8. Bahwa salah satu amar putusan No. 59/Pdt.G/2022/PA.Mrs, pada angka 3 menyatakan **“Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.**

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan adanya putusan Pengadilan Agama Maros Kelas 1B No. 59/Pdt.G/2022/PA.Mrs, Ibunda Pemohon membawa dan menyerahkan putusan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, kurang lebih satu minggu kemudian Kepala KUA Kecamatan Turikale menerbitkan buku nikah No. 0042/001/III/2022, tanggal 2 Maret 2022, No. Seri SL 104360108.
10. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah No. 0042/001/III/2022, tanggal 2 Maret 2022, No. Seri SL 104360108, lahir atau terbit didasari atas putusan Pengadilan Agama Maros No.59/Pdt.G/2022/PA.Mrs.
11. Bahwa setelah terbit Buku Nikah No. 0042/001/III/2022, tanggal 2 Maret 2022, No Seri SL 104360108, pada tanggal 9 Oktober 2022 atau 5 bulan kemudian setelah terbitnya buku nikah tersebut, Akbar Rajuni (saudara seapak dengan Pemohon) melaporkan Ibunda Pemohon ke Polsek Turikale (Termohon).
12. Atas laporan Polisi yang dilaporkan Akbar Rajuni (saudara seapak Pemohon) di Polsek Turikale, Termohon mencatat laporan tersebut dalam Laporan Polisi No.Pol. LP/62/X/2022/PSS/Res Maros/Sek Turikale, tanggal 9 Oktober 2022, tentang dugaan tindak pidana dengan sengaja memberikan keterangan palsu dibawah sumpah dan/atau memasukkan keterangan palsu dalam suatu akta authentic, sebagaimana dimaksud pasal 242 ayat (1) KUHPidana dan atau pasal 266 ayat (1) KUHPidana Jo pasal 55 KUHPidana.
13. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2023, Termohon menerbitkan surat Perintah Penyidikan lanjutan No. SP.Sidik lanjutan / 15a/VIII/2023/Reskrim.
14. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2023, Termohon menerbitkan surat Perintah Penyidikan lanjutan No. SP.Sidik lanjutan / 15a/VIII/2023/Reskrim.
15. Bahwa setelah Ibunda Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, ditangkap dan ditahan oleh Termohon, selanjutnya Ibunda Pemohon mengajukan surat penagguhan penahanan dengan adanya surat permohonan penangguhan penahanan tersebut dengan jaminan uang, Termohon menerbitkan surat penangguhan penahan terhadap Ibunda Pemohon.
16. Selanjutnya atas prakarsa Termohon yang disampaikan kepada Pihak Pelapor dan dengan iming-iming Termohon akan menerbitkan

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang disampaikan anggota Penyidik Termohon kepada keluarga Pemohon atau Ibunda Pemohon sebagai Terlapor.

17. Atas penyampaian Anggota Penyidik Termohon kepada keluarga termohon bahwa apabila telah terbit Akta Perjanjian perdamaian maka Termohon menerbitkan SP3 terhadap Ibunda Pemohon.

18. Bahwa dengan adanya penyampaian dari Anggota Penyidik Termohon yang akan menerbitkan SP3 terhadap Ibunda Pemohon, maka pada tanggal 29 Agustus 2023, dibuatlah Akta Perjanjian perdamaian No. 10 yang dibuat dihadapan Notaris Abdurrafai.SH.,Mkn, **namun surat SP3 sampai dengan sekarang belum juga diterbitkan oleh Termohon.**

19. Bahwa terbitnya Akta Perjanjian Perdamaian No. 10 tanggal 29 Agustus 2023, didasari dengan adanya Laporan Polisi No. SKTBL. / 62/X/2022/Sek Turikale, tanggal 9 Oktober 2022, sebagaimana tertuang pada garis mendatar ke-7 halaman 3 Akta Perjanjian perdamaian No. 10.

20. Bahwa dengan adanya Akta Perjanjian Perdamaian No. 10, tanggal 29 Agustus 2023, yang dibuat oleh Pihak Pelapor (Akbar Rajuni) dengan Pihak Terlapor Suriani Saeni (Ibunda Pemohon) berdasarkan Laporan Polisi No. 62/X/2022/PSS/Res Maros/Sek Turikale, tanggal 9 Oktober 2022, **sepatutnya Termohon tidak menetapkan Pemohon selaku Tersangka dalam tindak pidana pasal 242 ayat (1) dan atau pasal 266 ayat (1) Jo pasal 55 KUHPidana.**

21. Bahwa peran Pemohon dalam membantu Ibunda Pemohon pada waktu mengajukan permohonan isbath di Pengadilan Agama hanya mengantar Ibunda Pemohon ke Pengadilan Agama Maros.

22. Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 2023, dengan mendasari :

1. Pasal 1 butir 14 KUHP.
2. Undang-undang No. 2 Tahun 2022.
3. Perkap Nomor 6 Tahun 2019, tentang Penyidikan Tindak Pidana.
4. Laporan Polisi No : LP/62/X/2022/PSS/Res Maros/Polsek Turikale, tanggal 09 Oktober 2022.
5. Berita acara pemeriksaan saksi atas nama **JUMAT** , pada tanggal 20 Januari 2022.
6. Hasil gelar Penetapan Tersangka pada tanggal 29 September 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menetapkan Pemohon selaku Tersangka, dengan surat Ketetapan Nomor : STP.Asts/09/X/2023/Reskrim, tertanggal 2 Oktober 2023.

23. Bahwa perbuatan Pemohon yang hanya mengantar Ibunda Pemohon pada waktu mengajukan permohonan Isbath di Pengadilan Agama Maros, dijadikan Tersangka oleh Termohon.

24. Bahwa bagaimana mungkin Pemohon dapat melibatkan diri dalam pasal 55 KUHPidana, terhadap perbuatan Ibunda Pemohon yang mengajukan permohonan Isbath dipengadilan Agama Maros sebagaimana yang dipersangkakan Termohon terhadap Pemohon melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 242 ayat (1) KUHPidana.

25. Bahwa bagaimana mungkin Pemohon dapat melibatkan diri dalam pasal 55 KUHPidana, terhadap perbuatan Ibunda Pemohon yang mengajukan permohonan penerbitan buku kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, sebagaimana yang dipersangkakan Termohon terhadap Pemohon melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 242 ayat (1) KUHPidana.

26. **Bahwa terbitnya buku kutipan akta nikah didasari oleh putusan Pengadilan Agama Maros. No. 59/Pdt.G/2022/PA.Mrs, yang termuat dalam amar putusan angka 3 menyatakan "Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.**

27. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2023, Termohon mengirim surat panggilan ke-1, No.S,Pgl/26/VII/2023/Reskrim, kepada Pemohon untuk hadir menemui Penyidik pada tanggal 5 Oktober 2023, untuk diperiksa dan didengar keterangannya selaku Tersangka dalam dugaan perkara tindak pidana dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah dan atau menyuruh/memasukkan suatu keterangan palsu dalam suatu akta autentik tentang suatu tindakan dimana seharusnya akta itu (akan) menyatakan kebenarannya, sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 242 ayat (1) KUHPidana dan atau pasal 266 ayat (1) KUHPidana Jo pasal 55 KUHPidana yang terjadi sekitar bulan Januari 2022 s/d Maret 2022 di Kabupaten Maros/di wilayah hukum Polsek Turikale Polres Maros.

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon, tanpa melakukan penyelidikan yang mendalam untuk menentukan apakah perbuatan Pemohon memenuhi unsur atau rumusan delik pasal 242 ayat (1) KUHPidana dan/atau pasal 266 ayat (1) KUHPidana, telah menetapkan Pemohon selaku Tersangka, bahkan dalam penerapan pasal 55 KUHPidana, Termohon hanya menyatakan pasal 55 KUHPidana tanpa memuat ayat, sehingga secara yuridis tidak jelas bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon.

Bahwa sepatutnya menurut hukum sebelum Termohon menetapkan Pemohon selaku Tersangka, terlebih dahulu Termohon melakukan penyelidikan untuk mencari tahu siapa yang dilapor oleh Pelapor (Akbar Rajuni) apakah Ibu Pemohon atau juga Pemohon ikut dilaporkan oleh Pelapor, jika Pemohon juga turut dilaporkan apa yang menjadi bukti bahwa Pemohon ikut bersama-sama melakukan tindak pidana dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah dan atau menyuruh/memasukkan suatu keterangan palsu dalam suatu akta autentik tentang suatu tindakan dimana seharusnya akta itu (akan) menyatakan kebenarannya, sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 242 ayat (1) KUHPidana dan atau pasal 266 ayat (1) KUHPidana Jo pasal 55 KUHPidana yang terjadi sekitar bulan Januari 2022 s/d Maret 2022 di Kabupaten Maros/diwilayah hukum Polsek Turikale Polres dan apakah perbuatan Pemohon memenuhi rumusan delik yang dipersangkakan.

Apakah perbuatan Pemohon yang mengantarkan Ibundanya ke Pengadilan Agama Maros, memenuhi unsur pasal 55 KUHPidana ?

Bahwa tujuan Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari kebenaran materil, atau kebenaran selengkap-lengkapny dari suatu peristiwa pidana.

Bahwa seorang baru dapat dipidana jika perbuatannya memenuhi seluruh rumusan delik terhadap pasal yang disangkakan atau didakwakan kepadanya.

Bahwa perbuatan Pemohon yang hanya mengantarkan Ibunda Pemohon ke Pengadilan Agama Maros, telah ditetapkan Termohon sebagai tersangka, berdasarkan surat Ketetapan Nomor.STP. Asts/09/X/2023/Reskrim tanggal 2 Oktober 2023 dalam perkara tindak pidana pasal 242 ayat (1) KUHPidana dan/atau pasal 266 ayat (1) KUHPidana Jo pasal 55 KUHPidana.

Bahwa pasal 242 ayat (1), menyatakan sebagai berikut :

“Barang siapa dalam hal-hal yang menurut peraturan perundang-undangan menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau dengan tulisan maupun

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”

Bahwa substansi pasal 242 ayat (1) KUHPidana yaitu dengan sengaja memberi keterangan palsu dengan sumpah.

Bahwa berdasarkan fakta hukum, Pemohon tidak pernah memberi keterangan didepan persidangan Pengadilan Agama Maros apalagi disumpah.

Selanjutnya pasal 262 ayat (1) KUHPidana menyatakan sebagai berikut

“Barang siapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akta authentic tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakan itu dapat mendatangkan kerugian dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”.

Bahwa substansi pasal 266 ayat (1) yaitu menyuruh, menempatkan keterangan palsu kedalam akta authentic, mendatangkan kerugian.

Bahwa berdasarkan fakta hukum, Pemohon tidak pernah menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta, selanjutnya kerugian apa yang dialami Pelapor (Akbar Rajuni).

Bahwa mendasari putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, tanggal 30 Oktober 2014, menyatakan inskontitusional bersyarat terhadap frasa bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) KUHP, sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai pasal 184 KUHP.

Bahwa 2 alat bukti permulaan yang cukup dapat dikwalifikasi atas 2 buah kategori yaitu kategori pertama merupakan persyaratan untuk melakukan penyidikan, kategori kedua menetapkan status tersangka terhadap seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana.

Selanjutnya pasal 25 ayat (1) Peraturan Kapolri No. 9 tahun 2019, tanggal 4 Oktober 2019, tentang Manajemen Penyidikan tindak pidana, menyatakan **“Penetapan Tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung BARANG BUKTI”**.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, tanggal 30 Oktober 2014, yang mengisyaratkan adanya dua bukti permulaan yang cukup.

Dipertanyakan kepada Termohon, 2 (dua) alat bukti apa yang menjadi bukti permulaan yang cukup dan barang bukti apa yang diperoleh



Termohon dalam menetapkan Pemohon selaku Tersangka, diduga melakukan tindak pidana pasal 242 ayat (1) KUHPidana dan/atau pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 KUHPidana.

Bahwa salah satu dasar Termohon menetapkan Pemohon selaku Tersangka adalah Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama **JUMAT pada tanggal 29 September 2022**, bahwa untuk membuktikan bahwa keterangan saksi JUMAT, dapat menetapkan Pemohon selaku Tersangka, kiranya sangat perlu dihadirkan saksi JUMAT didepan persidangan ini, untuk itu melalui Hakim Praperadilan yang Mulia, Pemohon memohon kiranya Hakim Praperadilan Yang Mulia berkenan memerintahkan Termohon untuk menghadirkan Saksi atas nama JUMAT dalam persidangan ini untuk didengar kesaksiannya.

Bahwa untuk membuktikan Pemohon melakukan tindak pidana yang dipersangkakan, setidaknya-tidaknya ada Saksi yang diajukan Pelapor kepada Termohon untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pasal 242 ayat (1) KUHPidana yang dilakukan Pemohon.

Berdasarkan fakta hukum Pemohon tidak pernah memberikan keterangan didepan persidangan dipengadilan Maros apalagi dibawah sumpah.

Bahwa jika ada saksi yang diajukan Pelapor (akbar Rajuni) yang diperiksa oleh Termohon untuk memberi keterangan bahwa benar Pemohon telah bersumpah memberi keterangan bohong, maka sangat jelas keterangan Saksi tersebut tidak benar.

Bahwa sebagaimana yang telah Pemohon uraikan diatas terhadap sangkaan Termohon, bahwa Pemohon diduga melakukan tindak pidana pasal 242 ayat (1), yaitu dengan sengaja memberikan keterangan palsu dibawah sumpah, berdasarkan fakta hukum **Pemohon tidak pernah memberikan keterangan dibawah sumpah dan barang bukti apa yang menjadi pendukung.**

Begitu pula terhadap ditetapkannya Pemohon selaku Tersangka melakukan tindak pidana pasal 266 ayat (1) KUHPidana Termohon, **2 (dua) alat bukti apa yang menjadi bukti permulaan yang cukup Termohon menetapkan Pemohon selaku Tersangka** melakukan tindak pidana 266 ayat (1) KUHPidana, selanjutnya barang bukti apa yang mendukung Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka.

Bahwa jika ada saksi yang diajukan Pelapor (akbar Rajuni) yang diperiksa oleh Termohon untuk memberi keterangan bahwa benar Pemohon menyuruh



memasukkan keterangan tidak benar kedalam suatu Akta, maka sangat jelas keterangan Saksi tersebut tidak benar.

Berdasarkan fakta hukum Pemohon tidak pernah menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta dan barang bukti apa yang menjadi pendukung.

Bahwa jika yang dimaksud Termohon, Pemohon diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 266 ayat (1) KUHPidana yaitu Kutipan Akta Nikah No. 0042/001/III/022, tanggal 2 Maret 2022, maka berdasarkan fakta hukum, terbitnya Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah, No. 0042/001/III/2022, tanggal 2 Maret 2022, No. Seri SL 104360108, lahir atau terbit didasari atas putusan Pengadilan Agama Maros No.59/Pdt.G/2022/PA.Mrs, atas permohonan yang diajukan Ibunda Pemohon, tidak ada peran Pemohon dalam terbitnya buku kutipan akta nikah atas nama Ibunda Pemohon.

Bahwa untuk jelasnya dikutip, amar putusan Pengadilan Agama Maros Kelas 1B, No.59/Pdt.G/2022/PA.Mrs, tanggal 2 Maret 2022, yang terurai dalam halaman 11 putusan, menyatakan :

“Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabuapten Maros.”

Bahwa terhadap penetapan Pemohon selaku Tersangka oleh Termohon karena Pemohon diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 ayat (1) KUHPidana, sepatutnya Termohon **juga menguraikan kerugian yang dialami Pelapor atas perbuatan Pemohon yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 ayat (1) KUHPidana.**

Jika Termohon tidak dapat membuktikan 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup dan tidak adanya barang bukti pendukung terhadap ditetapkannya Pemohon selaku Tersangka melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 242 ayat (1) KUHPidana, begitu pula terhadap ditetapkannya Pemohon selaku Tersangka, karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 266 ayat (1), maka secara yuridis Surat Penetapan Tersangka Nomor.STP.Asts/09/X/2023/Reskrim, tanggal 2 Oktober 2023, adalah tidak sah, dan tidak berdasarkan hukum, sehingga Surat Penetapan Tersangka Nomor.STP.Asts/09/X/2023/Reskrim, tanggal 2 Oktober 2023, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum terhadap Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Termohon yang menetapkan Tersangka terhadap Pemohon adalah pelanggaran terhadap ketentuan pasal 1 angka 14 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, pada angka 30, 31, 32 dan 33.

Bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon selaku Tersangka dalam surat Penetapan Nomor.STP.Asts/07/VIII/2023, tanggal 2 Oktober 2023, selain menerapkan pasal 242 ayat (1) atau pasal 266 ayat (1) KUHPidana, **juga menerapkan pasal 55 KUHPidana yang dipersangkakan Termohon terhadap Pemohon.**

Bahwa penerapan pasal 55 KUHPidana yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon, sebagaimana terurai dalam surat Penetapan Nomor.STP.Asts/09/X/2023, tanggal 2 Oktober 2023, serta surat panggilan Ke-1 No. S.Pgl/26/X/2023/Reskrim, tanggal 3 Oktober 2023 tidak jelas bentuk perbuatan apa yang diuraikan Termohon dan 2 (dua) alat bukti dan barang bukti apa yang dijadikan dasar Termohon menetapkan Pemohon selaku Tersangka terhadap Pemohon karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 242 ayat (1) KUHPidana dan/atau pasal 266 ayat (1) KUHPidana Jo pasal 55 KUHPidana.

Bahwa dalam menentukan Pemohon selaku Tersangka, harus disertai adanya bentuk perbuatan materil yang dilakukan Pemohon terhadap peristiwa pidana, pasal 55 KUHPidana yang dipersangkakan Termohon terhadap Pemohon.

Bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana, memuat 3 (tiga) bentuk perbuatan, untuk jelasnya dikutip kalimat pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menyatakan "dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, **“orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”**, sementara berdasarkan fakta hukum Termohon dalam surat Penetapan Nomor.STP.Asts/09/X/2023, tanggal 2 Oktober 2023, surat panggilan ke-1 No. S.Pgl/26/X/2023/Reskrim, tanggal 3 Oktober 2023, hanya menyatakan Jo Pasal 55 KUHPidana.

Bahwa penerapan pasal 55 KUHPidana yang dilakukan oleh Termohon menetapkan Pemohon selaku Tersangka, tidak jelas bentuk perbuatan apa yang dilakukan oleh Pemohon.

Termohon harus membuktikan bentuk perbuatan materil apa yang dilakukan oleh Pemohon, menurut pasal 55 KUHPidana, apakah :

- Pemohon selaku orang yang melakukan.
- Pemohon sebagai orang yang menyuruh melakukan.

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mrs



- Pemohon sebagai orang yang turut melakukan.

Bahwa Pemohon tidak pernah menyuruh Ibunda Pemohon untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 242 ayat (1) KUHPidana dan atau pasal 266 ayat (1) KUHPidana.

Bahwa Pemohon tidak pernah turut melakukan tindak pidana bersama Ibunda Pemohon melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 242 ayat (1) KUHPidana atau pasal 266 ayat (1) KUHPidana yang dipersangkakan Termohon kepada Ibunda Pemohon.

Bahwa dengan tidak jelasnya bentuk perbuatan apa yang dilakukan Pemohon dalam menerapkan pasal 55 KUHP yang disangkakan Termohon terhadap Pemohon dan tidak adanya 2 (dua) alat bukti yang sah serta tidak adanya barang bukti, maka secara yuridis, perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon selaku Tersangka dalam pasal 55 KUHP dalam tindak pidana dengan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah atau menyuruh menetapkan keterangan palsu dalam akta sebagaimana diatur dalam pasal 242 ayat (1) KUHPidana atau pasal 266 ayat (1) KUHPidana berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor.STP.Asts/09/X/2023, tanggal 2 Oktober 2023, **adalah tindakan kesewenang-wenangan dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undang khususnya adalah pelanggaran terhadap ketentuan pasal 1 angka 14 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, pada angka, 30, 31, 32 dan 33, dan pasal 25 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019, tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana,** karena Termohon tidak dapat membuktikan 2 bukti permulaan yang cukup dan barang bukti serta bentuk perbuatan materil apa yang dilakukan Pemohon sehingga Termohon menerapkan pasal 55 KUHPidana.

Bahwa secara yuridis Penetapan Pemohon selaku Tersangka yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan surat Ketetapan No. STP. Asts/09/X/2023/Reskrim, tanggal 2 Oktober 2023, secara yuridis adalah cacat yuridis, karena berdasarkan fakta hukum angka 5 dasar surat penetapan tersebut tidak jelas yaitu Berita Pemeriksaan saksi atas nama **JUMAT** pada tanggal 6 Januari 2023, perlu dibuktikan siapa saksi atas nama **JUMAT** tersebut.

Bahwa dengan tidak ditemukan 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHP dan tidak adanya barang bukti pendukung, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 25 Ayat (1) Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Manejemen Penyidikan tindak



pidana, maka secara yuridis menetapkan Pemohon selaku Tersangka terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon, adalah tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Termohon.

Bahwa perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon selaku Tersangka terhadap Pemohon adalah pelanggaran terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XI/2014, angka 31,32 dan 33 dan pasal 25 ayat (1) Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019, tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Hakim Praperadilan yang kami muliakan

Sdr Termohon yang kami hormati

Persidangan yang kami muliakan.

Bahwa berdasarkan segala alasan dan fakta hukum yang Pemohon uraikan diatas, dalam upaya mencari kebenaran materil serta menghindari tindakan kesewenang-wenangan Termohon selaku Penyidik dalam menetapkan Pemohon selaku Tersangka, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada yang mulia Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara praperadilan yang Pemohon ajukan, demi keadilan berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan :

1. Menyatakan menerima permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Perintah penyidikan lanjutan Nomor: S.P. Sidik lanjutan/15a/VIII/2023/Reskrim, tanggal 9 Agustus 2023, yang didasari Termohon melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang memberikan keterangan palsu dibawah sumpah atau menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam suatu akta sebagaimana dimaksud pasal 242 ayat (1) KUHPidana dan/atau pasal 266 ayat (1) KUHPidana Jo pasal 55 KUHPidana adalah tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya Surat Perintah penyidikan lanjutan Nomor: S,P.Sidik lanjutan/15a/VIII/2023/Reskrim, tanggal 9 Agustus 2023, tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Pemohon.
3. Menyatakan Surat Penetapan Nomor.STP. Asts/09/X/2023, tanggal 2 Oktober 2023 yang menetapkan Pemohon selaku Tersangka dalam perkara tindak pidana, dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah dan atau menyuruh/memasukkan suatu keterangan palsu dalam suatu akta authentic tentang suatu tindakan dimana seharusnya akta itu (akan) menyatakan kebenarannya sebagaimana dimaksud

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mrs



dalam rumusan pasal 242 ayat (1) KUHPidana dan/atau pasal 266 ayat (1) KUHPidana Jo pasal 55 KUHPidana, oleh Kapolsek Turikale selaku Termohon, adalah tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya Surat Penetapan Nomor.STP.Asts/09/X/2023, tanggal 2 Oktober 2023 yang menetapkan Pemohon selaku Tersangka, tidak sah, batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Pemohon.

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Pemohon.
5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan Tersangka atas diri Pemohon.
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DAN ATAU

Jika Hakim Praperadilan yang mulia berpendapat lain, Pemohon bersama Kuasa Hukumnya, memohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan telah mengajukan Tanggapan/Jawabannya atas permohonan Pemohon pada hari **Rabu, 18 Oktober 2023** dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Tentang hukumnya

Ruang lingkup praperadilan sejatinya telah dibatasi dalam ketentuan Pasal 77 KUHP, namun ternyata perkembangan hukum 6 (enam) tahun terakhir telah menerobos batas-batasan tersebut dan bahkan mendahului pembahasan Rancangan KUHP. Perkembangan hukum merupakan wujud nyata dari implementasi teori resposif yang menguraikan hukum sebagai suatu sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi-



aspirasi masyarakat. Perluasan ruang lingkup praperadilan khususnya mengenai penetapan tersangka telah dimulai sebelumnya keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/ PUU-XII/2014. Praktik praperadilan terkait penetapan tersangka, awal mulanya dapat ditemukan dalam Putusan Nomor : 38 /Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel. Adapun pertimbangan hukumnya ialah menghubungkan sah atau tidaknya penetapan tersangka dengan penahanan sebagai upaya paksa kemudian ditafsirkan makna alat bukti yang cukup dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP terhadap ketentuan Pasal 184 ayat (1) sehingga penetapan tersangka termasuk objek praperadilan namun mengenai penghentian penyidikan sebagai bagian dari penetapan tersangka dianggap bukan materi praperadilan.

Kewenangan Praperadilan Penetapan Tersangka (Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014) Dalam Putusan MK tersebut, diputuskan bahwa ketentuan Pasal 77 huruf A KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Adapun salah satu pertimbangan hukumnya, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Putusan MK ini memberikan perlindungan terhadap seseorang yang mengalami proses hukum yang keliru pada saat ditetapkan sebagai tersangka. Di dalam ketentuan Pasal 8 UU 39/1999 tentang HAM diatur bahwa "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Hal ini berarti MK mengambil peran dalam pemenuhan hak asasi manusia melalui putusannya sebagai bagian dari upaya responsif konstitusional. Salah satu unsur perlindungan hukum yang ditekankan melalui putusan ini adalah kepastian hukum bahwa penyidik harus melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

II. KRONOLOGIS PERKARA

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Menurut Pemohon Pada Tanggal 20 Juni 1987 Bertempat di Lingkungan Tomalia Kabupaten Maros Bapak Pemohon dengan Ibunda Pemohon telah Melangsungkan Pernikahan, Sehingga Ibunda Pemohon dan **PEMOHON** Mengajukan **Perihal Pengesahan Perkawinan / Isbat Nikah** dengan **MENDUDUKKAN PEMOHON SEBAGAI AHLI WARIS** Pengganti Anak Terdahulu Pada tanggal 17 Januari 2022 yang di tujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Maros dengan memasukkan Beberapa orang saksi di antaranya Sdr.H.ABU DG.PASAU, Sdri.HAPSIA BIN CARABBU dan Sdr.IBRAHIM BIN ANCORO dari permohonan tersebut yang di ajukan oleh Pemohon serta kesaksian para saksi yang di ajukan Pemohon Telah Terbit Putusan **PENGESAHAN PERKAWINAN / ISBAT NIKAH** dengan **Putusan nomor : 59/Pdt.G/2022/PA. Mrs Tanggal 01 Maret 2022**), Berdasarkan Putusan tersebut **PEMOHON** bersama ibunda Pemohon membawa Putusan Pengesahan Perkawinan / Isbat Nikah tersebut Ke Kantor KUA Kecamatan Turikale dengan Maksud Untuk menerbitkan Buku Nikah sedangkan secara fakta Berdasarkan **Putusan nomor : 59/Pdt.G/2022/PA. Mrs Tanggal 01 Maret 2022 dalam AMAR PUTUSAN Pada Point 3 "MEMERINTAHKAN KEPADA PARA PEMOHON UNTUK MENDAFTARKAN PERNIKAHANNYA PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MANDAI KABUPATEN MAROS)** namun Ibunda Pemohon yang di bantu dan di bawa langsung oleh **PEMOHON** mendaftarkan Pernikahan ibunda Pemohon Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale dan Telah terbit **AKTA / Buku Nikah nomor : 0042/001/III/2022 Tanggal 2 Maret 2022 yang di Keluarkan KUA Kecamatan Turikale)** dan berdasarkan **AKTA / Buku Nikah** tersebut Pada Tanggal 07 Maret 2022 **PEMOHON** mendatangi Kantor kelurahan Adatongeng untuk Memberikan keterangan dan menyerahkan Foto Copy **Akta / Buku Nikah nomor : 0042/001/III/2022** beserta Dokumen Persyaratan Lain Dengan Maksud untuk pengurusan **SURAT KETERANGAN KEWARISAN**, dan dari **keterangan dan Dokumen** yang di berikan oleh **PEMOHON** ke kantor Kelurahan Adatoeng sehingga Kepala Kelurahan Adatongeng telah menandatangani / Mengetahui **SURAT KETERANGAN KEWARISAN** tersebut serta melakukan register Surat dengan nomor : 04/ADT/III/2022 Tanggal 9 Maret 2022, Sehingga dari **PERBUATAN PEMOHON** dan Ibunda Pemohon telah membawa **AKIBAT BAGI HUKUM Dengan Terbitnya AKTA / BUKU NIKAH** Berdasarkan Permohonan Pengesahan Perkawinan / Isbat Nikah antara Ibunda **PEMOHON** dengan Lel.AIM.RAJUNI KANTAO) **sedangkan di Ketahui** Alm.RAJUNI KANTAO dengan Prem.BAHJA BIN SANUSI sesuai akte nikah nomor :

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



328/15/83 Tanggal 28 Maret 1983 di keluarkan Oleh Kantor KUA Kec. Ujung Tanah Kota Makassar dan melahirkan dua orang anak antara lain ; RAJIAH RAJUNI (38 Tahun) dan AKBAR RAJUNI (36 Tahun) yang berdomisili di Kab.Sinjai (**Masi Berstatus Sumai-Istri Yang Sah**), Selanjutnya **DARI PERBUATAN PEMOHON** Bersama Ibunda Pemohon telah **MENDATANGKAN KERUGIAN** Bagi Pelapor / Korban di antaranya **Tidak dapat** membuat keterangan kematian dan keterangan kewarisan bahwa ahli waris alm. RAJUNI KANTAO dengan istri sahnya BAHJA SUNUSI) dengan anaknya RAJIAH RAJUNI dan AKBAR RAJUNI karena Perp. SURIANTI SAENI bersama **PEMOHON** terlebih dahulu membuat keterangan kematian dan keterangan kewarisan di kantor lurah adatongeng menggunakan surat nikah istbat, Dan telah terbit Surat Keterangan Kewarisan Nomor : 04/ADT/III/2022 Tanggal 9 Maret 2022, Sedangkan diketahui Berdasarkan **Pasal 2 Ayat (1) “ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”** , **Pasal 2 Ayat (2) “ Tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku ”** , **Pasal 42 “ Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan sah** sebagaimana di ataur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Sehingga Patut Diduga **Perbuatan Pemohon turut serta melakukan Tindak Pidana** Memberikan keterangan palsu dan / atau memberikan keterangan palsu diatas sumpah di pengadilan Agama Maros (Putusan nomor : 59/Pdt.G/2022/PA. Mrs Tanggal 01 Maret 2022) dan / atau menempatkan keterangan dalam suatu akte autentik (Buku Nikah Istbat Nomor : 0042/001/III/2022 Tanggal 2 Maret 2022) **tentang suatu tindakan dimana seharusnya akte itu (akan) menyatakan kebenarannya** Sebagaimana dimaksud dalam Rumusan Pasal 242 Ayat (1) KUHP dan / Atau Pasa; 266 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 KUHP yang terjadi sekitar bulan januari 2022 s/d Maret 2023 di Kabupaten Maros / di Wilayah Hukum Polsek Turikale Polres Maros.

III. JAWABAN TERMOHON ATAS GUGATAN PEMOHON

Berdasarkan uraian diatas, dengan ini perkenankan kami Termohon menyampaikan jawaban terhadap gugatan yang di lakukan oleh Pemohon Praperadilan sebagai berikut :

1. Terlebih dahulu TERMOHON mengawali jawaban ini dengan perkataan dengan tegas bahwa menolak dan menyangkali dalil-dalil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh PEMOHON Praperadilan, kecuali yang diakui benar dan tidak merugikan kepentingan hukum TERMOHON.

2. Terhadap gugatan Pemohon pada halaman 7 poin **Nomor 22,23, 24,dan 25** kuasa pemohon berpendapat bahwa penetapan pemohon menjadi tersangka sesuai Surat termohon Nomor : S.Tap.Asts/09/X/2023/Reskrim, tentang PENETAPAN TERSANGKA, tanggal 02 Oktober 2023, oleh termohon, "Bagaimana Mungkin Pemohon melibatkan diri dalam Pasal 55 KUHPidana Terhadap Perbuatan Ibunda Pemohon yang mengajukan Permohonan Isbat di Pengadilan Agama Maros Sebagaimana yang di persangkakan Termohon terhadap Pemohon melakukan Tindak Pidana Sebagaimana dimaksud Dalam Pasal Ayat (1) KUHP" dan "Bagaimana Mungkin Pemohon melibatkan diri dalam Pasal 55 KUHPidana Terhadap Perbuatan Ibunda Pemohon yang mengajukan Penerbitan buku Kutipan Akta Nikah yang di Keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale Sebagaimana yang di persangkakan Termohon kepada pemohon dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP.

Termohon tanggapi bahwa Penetapan Pemohon Sebagai tersangka yang dilakukan Termohon Berdasarkan 2 Alat Bukti :

1. KETERANGAN SAKSI :

- 1). AKBAR RAJUNI BIN RAJUNI KANTAO (Pelapor/Korban);
- 2). BAHJA BIN SANUSI (Saksi);
- 3). RAJIA BINTI RAJUNI KANTAO (Saksi);
- 4). H.ABU (Saksi);
- 5). MUHAWIYAH (Saksi);
- 6). H.SYAMSUDDIN.,S.Ag (Saksi);;
- 7). LUKMAN.,S.Ag (Saksi);
- 8). NURBAYA (Saksi);
- 9). MUKTAR (Saksi);
- 10). MUSTAKIN (Saksi);
- 11). RUSMAN (Saksi);
- 12). RACHMAT (Saksi)
- 13). IBRAHIM BIN ANCORO (Saksi Tersangka)
- 14). HAPSIA BIN CARABU (Saksi Tersangka)
- 15). SURIANTI SAENI (Saksi Tersangka).

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SURAT :

1. 1 (satu) buah asli Kutipan akta Nikah Nomor : 328/15/83 Tanggal 28 Maret 1983 (RAJUNI KANTO dengan BAHJA SUNUSI) di keluarkan kantor KUA kec. Ujung Tanah Kota Makassar, Sampul berwarna Hijau;
2. 1 (satu) lembar asli surat Kutipan Akta kelahiran atas nama RAJIAH R no seri : AL 819.0006981 di keluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kab. Sinjai tertanggal 5 September 2005;
3. 1 (satu) lembar asli surat Kutipan Akta kelahiran atas nama AKBAR RAJUNI no seri : AL 819.0008154 di keluarkan oleh kepala kantor kependudukan dan catatan sipil kab. Sinjai tertanggal 14 Nopember 2005;
4. Asli Surat dari pengadilan Agama sinjai Nomor : W20-A6/1535/Hk.05/XI/2022 Tanggal 14 November 2022 tembusan BAHJA BINTI SUNUSI hal : Penjelasan perceraian an. BAHJA BINTI SUNUSI;
5. 1 (satu) lembar foto warna perkawinan Lel. RACHMAT tahun 2019 menikah di gedung safari kab. Maros di hadir Perm. RAJIAH R ukuran 10 R;
6. 1 (satu) lembar foto warna antara AKBAR RAJUNI bersama alm. RAJUNI KANTAO di gedung safari maros sekitar awal tahun 2021 ukuran 10 R;
7. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga No. 7307051812070023 tas nama A. RAJUNI KANTAO di keluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kab. Sinjai tertanggal 12 Juli 2012;
8. 1 (satu) rangkap foto copy warna salinan putusan pengadilan agama maros nomor : 59/Pdt.G/2022/PA.Mrs Tanggal 01 Maret 2022 dalam perkara pengesahan perkawinan / Istbat Nikah SURIANTI SAENI BINTI SAENI, hakim ketua Drs. HJ. St. MASDANAH, Panitera Pengganti NURWATI SH;
9. 1 (satu) lembar print out foto Kutipan akta nikah Istbat nomor : 0042/001/III/2022 tanggal 2 Maret 2022 antara RAJUNI KANTAO dengan SURIANTI SAENI BINTI SAENI di peroleh dari Kantor Lurah ada tongeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar print foto surat keterangan kewarisan tanggal 07 Maret 2022 terdapat tanda tangan SURIANTI SAENI (istri), SRI REZKI (anak), RACHMAT (anak), MUAWIYAH (anak) bermaterai Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) di register di kantor lurah adatogeng nomor : 04/ADT/III/2022 Tanggal 09 Maret 2022;

11. 1(satu) lembar asli surat nomor : B-0781/KUA.21.12.13/KP.01/2022 tanggal 17 oktober 2022 perihal penarikan kutipan akta nikah di tanda tangani H. SYAMSUDDIN.S.AG.MM di tujukan kepada SURIANTI SAENI;

12. 1 (satu) lembar asli surat nomor : B-0816/KUA.21.12.14/KP.01/102022 Tanggal 31 Oktober 2022 perihal penarikan kutipan yang ke dua di tanda tangani H. SYAMSUDDIN.S.Ag.MM di tujukan kepada SURIANTI SAENI;

13. 1 (satu) surat asli nomor : B.0899/KUA.21.12.14/Kp.01/XII/2022 tanggal 01 Nopember 2022 perihal Laporan Berita Acara pembatalan kutipan akta nikah di tanda tangani H. SYAMSUDDIN.S.Ag.MM di tujukan kepada Menteri Agama Republik Indonesia Cq Dirjen Bimas Islam Republik Indonesia;

14. 1 (satu) Rangkap asli salinan putusan Pengadilan agama Kelas I B Maros Nomor : 59/Pdt.G / 2022/PA.Mrs Tanggal 01 Maret 2022 perkara Istbat Nikah atas nama permohonan SURIANTI SAENI;

15. 4 (EMPAT) lembar foto copy akta nikah (Istbat Nikah) nomor : 042/001/III/2022 Tanggal 2 Maret 2022 atas nama RAJUNI KANTAO dengan SURIANTI SAENI yang telah legalisir sesuai aslinya oleh SYAMSUDDIN.S.Ag MM (Kepala Kua Kec. Turikale) Nomor register : B-0837/KUA.21.13.14/PW.01/11/2022 tanggal 01 Nopember 2022;

16. 2 (dua) lembar foto copy blangko permohonan akta nikah (Istbat Nikah) atas nama RAJUNI KANTAO dengan SURIANTI SAENI tertanggal 2 Maret 2022;

17. 1 (satu) lembar foto copy Akta nikah (Istbat Nikah) Nomor : 0042/001/III/2022, tanggal 2 Maret 2022 di keluarkan KUA Kec. Turikale nomor seri : SL.104360108 atas nama RAJUNI KANTAO dengan SURIANTI SAENI;

18. 1 (satu) lembar foto copy akta kematian yang di keluarkan Dinas Dukcapil Kab. Maros pada tanggal 03 Februari 2022;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar Asli surat keterangan kematian nomor : 07Adt/462.12/II/2022 tanggal 03 Februari 2022 di tanda tangani seklu ada tongen (MUH. JAMIL.S.Si);

20. 1 (satu) lembar Foto Copy kartu keluarga Perp. SURIANTI SAENI No. 730914100615001;

21. 1 (satu) lembar Foto Copy berisi foto KTP atas nama Perp. SURIANTI SAENI NIK: 730914420569003 Tanggal 27 Maret 2019, RACHMAT NIK : 7309141202920006 Tanggal 17 Nopember 2021, MUAWIYAH NIK :7309147107990006 Tanggal 11 September 2021, ANDI SRI REZKY NIK : 7206044512890002 Tanggal 23 Juli 2022;

22. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama RAJUNI KANTAO NIK : 7309140701640001 tanggal 10 juni 2015;

23. 1 (satu) lembar foto copy akte kelahiran atas nama SRI REJEKI Nomor : 1806/Ca/Ist/L.W/VII/1989/200 tanggal 4 Juli 2000 di keluarkan dinas Dukcapil Maros;

24. 1 (satu) lembar foto copy SURAT KETERANGAN KEWARISAN tertanggal 7 Maret 2022 di register Nomor : 04/ADT/III/2022 Tanggal 09 Maret 2022;

25. 1 (satu) lembar asli surat nomor : 70/04.1010/ADT/XI/2022 Tanggal 02 Nopember 2022 perihal pembatalan surat keterangan kewarisan di tujukan kepada Ibu SURIANTI SAENI;

26. 1 (satu) lembar asli surat pengantar nomor : 59/04.1010/ADT/SP/XI/2022 Tanggal 02 November 2022;

27. 3 (tiga) lembar foto copy akta nikah kantor urusan agama kec. Ujung tanah kodya ujung pandang, propinsi sulawesi selatan tahun 1983, nomor : 311 s/d 329/16/III/83 dengan nomor akta : 328 / 15 / III / 1983, yang telah di legalisir kepada KUA kec. Ujung tanah (MUHAMMAD LUQMAN.S.Ag.M.Pd) Nomor : B. 404/KUA.21.12.13/PW.01/II/2022;

28. 2 (dua) lembar foto copy buku pembantuan akta nikah tahun 1975-1985 Kantor Urusan Agama Kec. Ujung Tanah Makassar pada Nomor urut 9490 nomor akte nikah : 328/15/83, yang telah dilegalisir Kepala KUA Kec. Ujung Tanah (MUHAMMAD LUQMAN.S.Ag.M.Pd) Nomor : B.404/KUA.21.12.13/PW.01/II/2022;

Sebagaimana di Atur dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP Dihukum sebagai Orang yang Melakukan Atau turut melakukan perbuatan itu :

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mrs



Pasal 55 Ayat (1) Ke 1e KUHP Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu perbuatan itu” :

1. Berdasarkan bukti Surat Permohonan Isbat Nikah Ibunda Pemohon Bersama **PEMOHON** Mengajukan **Perihal Pengesahan Perkawinan / Isbat Nikah** dengan **MENDUDUKKAN PEMOHON SEBAGAI AHLI WARIS** Pengganti Anak Terdahulu Pada tanggal 17 Januari 2022 yang di tujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Maros;
2. Bahwa Pemohon **Telah memberikan Keterangan** di Pengadilan Agama Maros sesuai Dalil-Dalil yang Ibunda dan Pemohon Ajukan Perihal Pengesahan Perkawinan / Isbat Nikah Berdasarkan Nomor Panggilan : 59 / Pdt.G / 2022/ PA. Maros, untuk **PEMOHON** menghadap dimuka sidang Pengadilan agama maros pada hari senin tanggal 31 Januari 2022 jam 09.00 wita;
4. Bahwa Berdasarkan Keterangan Para saksi dan PEMOHON bahwa Benar Ibunda Pemohon Bersama **PEMOHON** mendatangi kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale dengan Maksud mendaftarkan Pernikahan Ibunda Pemohon yang di dasari **Putusan Pengesahan Perkawinan / Isbat Nikah nomor : 59/Pdt.G/2022/PA. Mrs Tanggal 01 Maret 2022**), sedangkan secara fakta Berdasarkan Putusan nomor : 59/Pdt.G/2022/PA. Mrs Tanggal 01 Maret 2022 dalam **AMAR PUTUSAN Pada Point 3 “MEMERINTAHKAN KEPADA PARA PEMOHON UNTUK MENDAFTARKAN PERNIKAHANNYA PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECEMATAN MANDAI KABUPATEN MAROS);**
5. **PERBUATAN PEMOHON** dan Ibunda Pemohon yang mengajukan Permohonan Pengesahan perkawinan / Ibat Nikah Dengan **MENDUDUKKAN PEMOHON SEBAGAI AHLI WARIS** pengganti anak terlebih dahu tanggal 07 Januari 20233 telah membawa **AKIBAT BAGI HUKUM Dengan Terbitnya AKTA / BUKU NIKAH** Berdasarkan Permohonan Pengesehan Perkawinan / Isbat Nikah antara Ibunda PEMOHON dengan LeI.AIM.RAJUNI KANTAO) **sedangkan di Ketahui Alm.RAJUNI KANTAO dengan Prem.BAHJA**

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mrs



BIN SANUSI sesuai akte nikah nomor : 328/15/83 Tanggal 28 Maret 1983 di keluarkan Oleh Kantor KUA Kec. Ujung Tanah Kota Makassar dan melahirkan dua orang anak antara lain ; RAJIAH RAJUNI (38 Tahun) dan AKBAR RAJUNI (36 Tahun) yang berdomisili di Kab.Sinjai (**Masi Berstatus Sumai-Istri Yang Sah**)

6. Bahwa Benar PEMOHON bersama Perp. MUAWIYAH pada saat bermohon di buatkan keterangan kewarisan Alm. RAJUNI KANTAO melampirkan

- a. Foto copy Akta nikah (Istbat Nikah) nomor : Nomor : 0042/001/III/2022, Tanggal 2 Maret 2022 di Keluarkan KUA Kec. Turikale nomor seri : SL.104360108 atas nama RAJUNI KANTAO dengan SURIANTI SAENI
- b. Foto Copy akta kematian yang di keluarkan Dinas Dukcapil Kab. Maros pada Tanggal 3 Februari 2022.
- c. Asli surat keterangan kematian nomor : 07/Adt/462.12/II/2022 tanggal 03 Februari 2022 di tanda tngni Seklu ad tongeng (MUH. JMIL.S.Si).
- d. Foto copy kartu keluarga Perp. SURIANTI SAENI No. 730914100615001.-
- e. Foto Copy KTP atas nama Perp. SURIANTI SAENI, RACHMAT, MUAWIYAH dan Alm. RAJUNI KANTAO
- f. Akte kelahiran atas nama SRI REJEKI nomor : 1806/Ca/Ist/L.W/VII/1989/200 tanggal 4 Juli 2000 di keluarkan dinas Dukcapil Maros.

Pasal 55 Ayat (1) Ke 2e KUHP ““orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, Ancaman atau Tipu daya atau dengan **memberi kesempatan**, daya **upaya atau keterangan sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan:**

1. Bahwa Beradasakaran Keterangan Saksi Sdri.HAPSIA BIN CARABBU, IBRAHIM BIN ANCORO, H.ABU DG Sau, Dan Keterangan Pemohon Bahwa Benar **PEMOHON** menyaksikan secara langsung di ruangan persidangan Para Saksi memberikan Kesaksian Palsu di bawa Sumpah di Pengadilan Agama Maros;



2. Bahwa Benar Berdasarkan Keterangan Para Saksi dan **PEMOHON** yang dikuatkan dengan Bukti Surat Pada Tanggal 7 Maret 2022 PEMOHON bersama Perp. MUAWIYAH RAJUNI datang ke Kantor Lurah adatongeng, kemudian surat keterangan kewarisan tersebut di ambil **PEMOHON** untuk di berikan tanda tangan saksi-saksi (MUHTAR DG TAYANG/RT3 Tumalia, SONDENG) dan MUSTAKIN ketua RW II mengetahui kemudian pada tanggal 9 Maret 2022 surat keterangan kewarisan alm. RAJUNI KANTAO di bawah **PEMOHON** ke kantor Lurah ada tongeng untuk Saksi ketahui sebagai Lurah adatongeng dan di register nomor : 04/ADT/III/2022 Tanggal 9 Maet 2022;

Sehingga Patut di Duga Orang Yang Melakukan / Turut Melakukan / **Memberi Kesempatan** Memberikan keterangan palsu dan / atau memberikan keterangan palsu diatas sumpah di pengadilan Agama Maros (Putusan nomor : 59/Pdt.G/2022/PA. Mrs Tanggal 01 Maret 2022) dan / atau menempatkan keterangan dalam suatu akte autentik (Buku Nikah Istbat Nomor : 0042/001/III/2022 Tanggal 2 Maret 2022) **tentang suatu tindakan dimana seharusnya akte itu (akan) menyatakan kebenarannya** Sebagaimana dimaksud dalam Rumusan Pasal 242 Ayat (1) KUHP dan / Atau Pasa; 266 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 KUHP yang terjadi sekitar bulan januari 2022 s/d Maret 2023 di Kabupaten Maros / di Wilayah Hukum Polsek Turikale Polres Maros.

3. Terhadap gugatan Pemohon pada halaman 7 poin **Nomor 22 ke 5 dan Hal 11** Bahwa salah satu dasar Termohon menetapkan Pemohon selaku tersangka adalah Berita acara pemeriksaan saksi atas nama **JUMAT Pada Tanggal 20 Januari 2022** :

Termohonanggapi bahwa Penetapan Pemohon Sebagai tersangka berdasarkan pemeriksaan saksi atas nama PEMOHON yang dilakukan Termohon Pada Hari Jumat Pada Tanggal 20 Januari 2023, Adanya kesalahan dalam Pengetikan namun kesalahan Pengetikan tersebut Tidak Mengapus Status Pemohon Sebagai Tersangka :

4. Selanjutnya TERMOHON tidak akan menjawab dan menanggapi satu persatu dalil- dalil permohonan Praperadilan PEMOHON namun tidak berarti TERMOHON I membenarkan dalil - dalil PEMOHON tersebut akan tetapi TERMOHON I akan

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab dalam suatu bentuk jawaban yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya demikian halnya terhadap dalil dalil Pemohon Praperadilan yang tidak sama sekali menyangkut aspek yuridis, juga TERMOHON I tidak akananggapi.

Berdasarkan atas jawaban-jawaban TERMOHON di atas, maka dengan ini TERMOHON memohon kiranya kepada Hakim Yang Mulia untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Menolak secara keseluruhan gugatan PEMOHON praperadilan kecuali yang dikui benar dan tidak merugikan Termohon;
2. Menyatakan Tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon RACHMAT sebagai tersangka adalah perbuatan yang sah;
3. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor : S. Tap.Asts / 09 / X / 2023 / Reskrim, tanggal 02 Oktober 2023, atas nama RACHMAT Bin RAJUNI KANTAO adalah sah dan mengikat;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;
5. Apabila Hakim Praperadilan Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian atas kearifan dan kebijaksanaan Hakim Praperadilan yang terhormat, TERMOHON melalui kuasa hukum mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon melalui kuasanya dipersidangan mengajukan Replik secara tertulis pada hari **Rabu, 18 Oktober 2023** sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Kuasa Termohon mengajukan Duplik secara tertulis pada hari **Rabu, 18 Oktober 2023** sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Nomor : STP. Asts / 09 / X / 2023 / Reskrim tentang peralihan status, tertanggal 02 Oktober 2023;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Perjanjian

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Perdamaian, tertanggal 29 Agustus 2023;
: Fotokopi dari fotokopi Salinan Putusan Nomor :
59/Pdt.G/2022/PA.Mrs, tertanggal 01 Maret 2022;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan
Nomor : STP. Asts / 07 / VIII / 2023 / Reskrim
tentang peralihan status tertanggal 09 Agustus
2023;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah
Penangkapan Nomor : SP.Kap / 07 / VIII / 2023 /
Reskrim tertanggal 16 Agustus 2023;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah
Penahanan Nomor : SP.Han / 06 / VIII / 2023

Reskrim tertanggal 17 Agustus 2023;
Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi
materai secukupnya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, pihak
Termohon telah mengajukan surat-surat bukti, berupa :

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan - Polisi Nomor :
LP / 62 / X / 2022 / PSS / Res Maros / Sek Turikale
tertanggal 08 Oktober 2022;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kesimpulan dan
Rekomendasi Gelar Perkara Peningkatan Status Tahap
Penyelidikan ke Tahap Penyidikan Pada Hari Kamis
Tanggal 24 Nopember 2022 Pukul 10.00 Wita;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Tugas
Nomor : SP.Gas/15/XII/2022/Reskrim tanggal 16 Novembe
2022;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah
Penyidikan Nomor : SP.Sidik/15/XII/2022/Reskrim tanggal
16 Desember 2022;
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan
Dimulainya Penyidikan Tersangka Mr.X Nomor :
A.3/13/XII/Reskrim tanggal 16 Desember 2022;
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat - Panggilan
Nomor : S.Pgl/8/II/2023/Reskrim tanggal 18 Januari 2023;
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara
Pemeriksaan (Saksi) Pada Hari Jum'at tanggal 6 Januari
2023;
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Panggilan Nomor :

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T-9 : S.Pgl/22/I/2023/Reskrim tanggal 4 Januari 2023;
Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara
Pemeriksaan Tambahan (Saksi) Pada Hari Jum'at tanggal
20 Januari Tahun 2023;
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penyitaan
Nomor : SP.Sita/03/I/2023/Reskrim tanggal 11 Januari
2023;
11. Bukti T-10 A : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Penerimaan
Nomor : SP/01/I/2023/Reskrim tanggal 11 Januari 2023;
12. Bukti T-10 B : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Penerimaan
Nomor : SP/02/I/2023/Reskrim tanggal 11 Januari 2023;
13. Bukti T-10 C : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Penerimaan
Nomor : SP/03/I/2023/Reskrim tanggal 11 Januari 2023;
14. Bukti T-10 D : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Penerimaan
Nomor : SP/04/I/2023/Reskrim tanggal 18 Januari 2023;
15. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah
Penyidikan Lanjutan Nomor : SP.Sidik
Lanjutan/15.a/VIII/2023/Reskrim tanggal 09 Agustus
2023;
16. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Tugas
Lanjutan Nomor : SP.Gas/15.a/VIII/2023/Reskrim tanggal
09 Agustus 2023;
17. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan
Dimulainya Penyidikan Nomor :
A.3/13.a/VIII/2023/Reskrim tanggal 11 Agustus 2023;
18. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Guna
Memperoleh Persetujuan Penyitaan Nomor :
A.801/03/VIII/2023/Reskrim tanggal 11 Agustus 2023;
19. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Penetapan Nomor :
126/PenPid.B-SITA/2023/PN Mrs tanggal 16 Agustus
2023;
20. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kesimpulan Dan
Rekomendasi Gelar Perkara Penetapan Tersangka Pada
Hari Jum'at tanggal 29 Nopember 2022 Pukul 10.00 Wita;
21. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Nomor :
STP.Asts/09/X/2023/Reskrim tanggal 02 Oktober 2023;
22. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Pemberitahuan
Penetapan Tersangka Nomor : B/09/X/2023/Reskrim
tanggal 02 Oktober 2023;
23. Bukti T-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Panggilan Ke-1

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : S.Pgl/26/X/2023/Reskrim tanggal 03 Oktober 2023;

24. Bukti T-20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Panggilan ke-2 Nomor : S.Pgl/27/X/2023/Reskrim tanggal 09 Oktober 2023;

25. Bukti T-21 : Fotokopi dari hasil print out berupa dokumentasi penyerahan SPDP, S.Tap Dan Surat Panggilan An. Rachmat;

26. Bukti T-22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu dan/atau Meberikan Keterangan Palsu di atas Sumpah di Pengadilan Agama Maros (putusan No 59/Pdt.G/2022/PA Mrs tanggal 01 Maret 2022) dan / atau Menempatkan Keterangan Dalam Suatu Akte Autentik (Buku Nikah Isbat No 0042/001/III/2022 tanggal 2 Maret 2022) dan / atau Turu Serta Melakukan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Kuasa Termohon juga telah mengajukan **2 (lima) orang Saksi**, yang pada pokoknya masing-masing Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dipermasalahkan oleh Pemohon (Rachmat);
- Bahwa Saksi sebagai Saksi di Pengadilan Agama Maros karena diminta oleh Ibu Yanti untuk menerangkan masalah perkawinan;
- Bahwa pada saat Saksi berada di Pengadilan Agama Maros, Saksi melihat ada juga Pemohon tapi Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Pemohon di Pengadilan Agama Maros;
- Bahwa Saksi sudah lupa tanggal dan bulan sedangkan tahunnya pada tahun 2022 pada saat Saksi menjadi Saksi di Pengadilan Agama Maros;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada Pemohon apa yang dilakukan di Pengadilan Agama Maros;
- Bahwa pada saat Saksi berada di Pengadilan Agama Maros, Saksi menjadi Saksi perkara ibu Yanti yang akan menerangkan bahwa Ibu Yanti dan Pak Jon adalah suami istri dan akan mengurus Isbat nikah;
- Bahwa setahu Saksi, ibu Yanti dan Pak Jon belum punya buku nikah makanya ibu Yanti mengurus Isbat nikah di Pengadilan Agama Maros;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan ibu Yanti dan pak Jon menikah;
- Bahwa Saksi menjadi Saksi di Pengadilan Agama Maros bersama Hapsia;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang diterangkan Hapsia pada saat menjadi Saksi di Pengadilan Agama Maros;
- Bahwa Saksi mengetahui ibu Yanti dan pak Jon sebagai suami isteri karena Saksi mengenal ibu Yanti dan pak Jon sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa ibu Yanti dan pak Jon mempunyai anak 3 (tiga) orang yaitu Kiki, Rachma (Pemohon) dan ada adik perempuan tapi Saksi tidak tahu siapa namanya namun yang datang pada saat persidangan ada 2 (dua) orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu ibu Yanti isteri ke berapa dari pa Jon;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa isi putusan dari Pengadilan Agama Maros tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menjadi tersangka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Pemohon bisa menjadi tersangka;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Pemohon sudah menjadi tersangka;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik karena masalah ibu Yanti yang dilaporkan oleh Akbar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat akta perdamaian namun Saksi pernah mendengar tentang akta perdamaian tersebut;
- Bahwa tidak pernah di perlihatkan surat setelah persidangan di Pengadilan Agama Maros;
- Bahwa Saksi tidak pernah diceritakan atau mendengar langsung dari keluarga Yanti mengenai penangkapan;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar mengenai perdamaian setelah di tahan di Polsek Turikale selama 1 (satu) hari Saksi ditahan;
- Bahwa Saksi ditahan di Polsek Turikale selama 1 (satu) hari;
- Bahwa Saksi kenal dengan Akbar, karena Akbar anak pak Jon;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama isteri pertama pak Jon;
- Bahwa Saksi tahu kalau Pak Jon mempunyai isteri pertama setelah di tahan di Polsek Turikale;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa anak pak Jon dari isteri pertamanya namun ada yang datang ke Polsek Turikale yaitu 2 (dua) orang, 1 (satu) laki-laki dan 1 (satu) perempuan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama lengkap Akbar;
- Bahwa Saksi mengetahui yang berdamai nanti pada saat di Polsek Turikale yaitu Akbar dan ibu Yanti;
- Bahwa yang mengatakan ada perdamaian pada saat itu yaitu Kanit Reserse Polsek Turikale;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon masing-masing menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi dalam kesimpulan;

2. Saksi Faisal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Pemohon Rachmat mengajukan praperadilan;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan praperadilan karena ada orang dari Kabupaten Sinjai mengatakan tidak sah Isbat nikah pak Jon karena pakJon mempunyai isteri pertama;
- Bahwa nama asli dari pak Jon adalah Rajuni;
- Bahwa Saksi mengetahui pak Rajuni mempunyai isteri pertama dari anaknya yang bernama Akbar yang datang ke kantor Kelurahan Palantikang yang mengaku sebagai anak Rajuni dari istri pertama pak Rajuni;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama isteri pertama pak Rajuni namun isteri pertama pak Rajuni masih hidup;
- Bahwa Akbar datang ke kantor Saksi sekitar tahun 2022;
- Bahwa pada saat Akbar datang ke kantor Saksi, Akbar bersama Rajiah karena pada saat itu Saksi sebagai Lurah di Kelurahan;
- Bahwa Akbar dan Rajiah memperlihatkan buku nikah dan mengatakan mereka anak Rajuni;

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akbar dan Rajiah ke kantor Kelurahan untuk mengurus surat kematian orangtuanya yaitu Rajuni;
- Bahwa pada saat itu isteri pertama Rajuni tidak datang dan Saksi juga tidak menanyakan kenapa tidak datang dan Saksi menyampaikan kepada Akbar bahwa sudah ada yang pernah datang mengurus surat kematian atas nama Rajuni yaitu Pemohon Rachmat, kemudian Akbar bertanya kenapa dibuatkan surat kematian sementara tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon Rachmat dan Saksi jawab, kami buatkan surat kematian karena Rachmat ada membawa buku nikah;
- Bahwa Pemohon dan Muhawiyah pernah datang ke kantor Kelurahan mengurus surat kematian atas nama Rajuni;
- Bahwa saat itu Pemohon Rachmat membawa buku nikah dan ada fotokopinya disimpan sebagai arsip namun sudah disita oleh penyidik;
- Bahwa surat kematian atas nama Rajuni sudah dikeluarkan pada tahun 2021 sebelum Saksi menjabat sebagai Lurah karena Saksi menjabat pada bulan Januari tahun 2022 dan dasar dikelurkannya buku surat kematian karena adanya buku nikah dan ada terlampir di kantor Kelurahan, kemudian Akbar mengatakan kepada Saksi bahwa saya juga mempunyai buku nikah kemudian Saksi menjawab silahkan tanyakan ke KUA yang mengeluarkan buku nikah tersebut;
- Bahwa Akbar tidak pernah lagi datang setelah mengurus surat kematian atas nama Rajuni namun pernah datang seseorang yang mengatakan jangan lagi diproses kalau ada yang mau mengurus karena sudah diproses hukum;
- Bahwa Saksi pernah mengeluarkan pembatalan surat kewarisan, karena sebelumnya pernah dikeluarkan surat kewarisan;
- Bahwa Saksi mengeluarkan surat pembatalan kewarisan pada tahun 2022 sedangkan surat keterangan kematian dikeluarkan pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi yang mengeluarkan surat keterangan waris;
- Bahwa yang mengurus surat keterangan waris yaitu Pemohon Rachmat dan Muhawiyah;
- Bahwa Saksi tahu kalau Pemohon dijadikan tersangka karena Pemohon telah mengurus surat keterangan waris yang dimohonkan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dijadikan tersangka setelah Saksi menjadi Saksi dipersidangan;

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



- Bahwa ada surat kematian dan surat keterangan waris pada arsip kantor namun sudah disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya akta perdamaian;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon masing-masing menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 20 Oktober 2023, sebagaimana terlampir dan berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Praperadilan Pemohon maka Hakim Pra Peradilan tidak akan mempertimbangkan hal-hal diluar lingkup kewenangannya selain yang disebutkan secara limitatif dalam pasal 77 huruf a dan b KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi No 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah Atas laporan Polisi yang dilaporkan Akbar Rajuni (saudara seapak Pemohon) di Polsek Turikale, Termohon mencatat laporan tersebut dalam Laporan Polisi No.Pol. LP/62/X/2022/PSS/Res Maros/Sek Turikale, tanggal 9 Oktober 2022, tentang dugaan tindak pidana dengan sengaja memberikan keterangan palsu dibawah sumpah dan/atau memasukkan keterangan palsu dalam suatu akta authentic, sebagaimana dimaksud pasal 242 ayat (1) KUHPidana dan atau pasal 266 ayat (1) KUHPidana Jo pasal 55 KUHPidana;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Agustus 2023, Termohon menerbitkan surat Perintah Penyidikan lanjutan No. SP.Sidik lanjutan / 15a/VIII/2023/Reskrim dan setelah Ibunda Pemohon ditetapkan sebagai

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mrs



tersangka, ditangkap dan ditahan oleh Termohon, selanjutnya Ibunda Pemohon mengajukan surat penangguhan penahanan dengan adanya surat permohonan penangguhan penahanan tersebut dengan jaminan uang, Termohon menerbitkan surat penangguhan penahan terhadap Ibunda Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas prakarsa Termohon yang disampaikan kepada Pihak Pelapor dan dengan iming-iming Termohon akan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang disampaikan anggota Penyidik Termohon kepada keluarga Pemohon atau Ibunda Pemohon sebagai Terlapor;

Menimbang, bahwa atas penyampaian Anggota Penyidik Termohon kepada keluarga Pemohon bahwa apabila telah terbit Akta Perjanjian perdamaian maka Termohon menerbitkan SP3 terhadap Ibunda Pemohon;

Menimbang, bahwa perbuatan Pemohon yang hanya mengantarkan Ibunda Pemohon pada waktu mengajukan permohonan Isbat di Pengadilan Agama Maros dijadikan tersangka oleh Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-6 tetapi tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan Termohon berdasarkan 2 alat bukti yang keterangan Saksi-saksi dan bukti-bukti surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon mendalilkan bahwa Pasal 55 Ayat (1) Ke 1e KUHP Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” kemudian berdasarkan bukti Surat Permohonan Isbat Nikah Ibunda Pemohon Bersama Pemohon mengajukan Perihal Pengesahan Perkawinan / Isbat Nikah dengan MENDUDUKKAN PEMOHON SEBAGAI AHLI WARIS Pengganti Anak Terdahulu Pada tanggal 17 Januari 2022 yang di tujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Maros;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon mendalilkan bahwa Pemohon telah memberikan Keterangan di Pengadilan Agama Maros sesuai Dalil-Dalil yang Ibunda dan Pemohon Ajukan Perihal Pengesahan Perkawinan / Isbat Nikah Berdasarkan Nomor Panggilan : 59 / Pdt.G / 2022/ PA. Maros, untuk Pemohon menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Maros pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 jam 09.00 wita dan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Para Saksi dan Pemohon bahwa Benar Ibunda Pemohon Bersama Pemohon mendatangi kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale dengan Maksud mendaftarkan Pernikahan Ibunda Pemohon yang di dasari Putusan Pengesahan Perkawinan / Isbat Nikah nomor : 59/Pdt.G/2022/PA. Mrs Tanggal 01 Maret 2022, sedangkan secara fakta Berdasarkan Putusan nomor : 59/Pdt.G/2022/PA. Mrs Tanggal 01 Maret 2022 dalam AMAR PUTUSAN Pada Point 3 “MEMERINTAHKAN KEPADA PARA PEMOHON UNTUK MENDAFTARKAN PERNIKAHANNYA PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MANDAI KABUPATEN MAROS) dan kemudian Perbuatan pemohon dan Ibunda Pemohon yang mengajukan Permohonan Pengesahan perkawinan / Isbat Nikah Dengan **MENDUDUKKAN PEMOHON SEBAGAI AHLI WARIS** pengganti anak terlebih dahu tanggal 07 Januari 2023 telah membawa Akibat bagi hukum dengan terbitnya AKTA / BUKU NIKAH Berdasarkan Permohonan Pengesahan Perkawinan / Isbat Nikah antara Ibunda Pemohon dengan Alm. Rajuni Kantao sedangkan diketahui Alm Rajuni Kantao dengan Bahja Bin Sanusi sesuai akte nikah nomor : 328/15/83 Tanggal 28 Maret 1983 di keluarkan oleh Kantor KUA Kec. Ujung Tanah Kota Makassar dan melahirkan dua orang anak antara lain; Rajiah Rajuni (38 Tahun) dan Akbar Rajuni (36 Tahun) yang berdomisili di Kab. Sinjai (Masi Berstatus Sumai-Istri Yang Sah);

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon mengajukan bukti surat-surat berupa yang masing-masing diberi tanda: T.1 sampai dengan T.22 dan 2 (dua) orang Saksi-saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa patut diketahui tujuan diadakannya lembaga Pra Peradilan yaitu melakukan pengawasan horizontal terhadap Penyidik atau Penuntut Umum selama tersangka berada dalam pemeriksaan Penyidikan atau Penuntutan, tidak lain agar tindakan itu benar-benar tidak bertentangan dengan hukum dan Undang-undang;

Menimbang, bahwa asumsi diatas sejalan dengan pendapat DICKEY, seorang pakar Hukum Tata Negara dalam bukunya *Law Of Constituton* yang memandang bahwa bangsa yang menghargai adanya hukum (*rule of law*) pasti akan menghargai pula 3 (tiga) anasir yang terkandung didalamnya yaitu adanya:

- a. *Supremacy of law* (supremasi hukum)
- b. *Equality before the law* (persamaan perlakuan di muka hukum)

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Konstitusi yang berdasar *grondrechten*

Dengan filosofi ini maka sebenarnya lembaga Pra Pradilan tidak lain adalah upaya penghormatan dan penghargaan terhadap Hukum dan HAM dimana melekat kewajiban pelaksana-pelaksana hukum melindungi, mengayomi dan menegakan hak-hak warga negaranya dimana hukum itu bekerja dan berfungsi sebagai tatanan atau aturan yang harus ditegakkan;

Menimbang, bahwa terhadap masalah dan tanggung jawab penyelidikan, penyidikan dan penetapan tersangka adalah wewenang penuh penyidik. Penyidiklah yang berhak menentukan apakah tindakan-tindakan tersebut yang berujung pada perubahan status seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau dengan kata lain bahwa kewenangan itu tidak dapat digunakan sebebas-bebasnya melainkan harus berdasar aturan main (*rule of game*) atau ketentuan perundang-undangan. Hal lain bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka memiliki implikasi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Hakim akan menilai *apakah tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon Rachmat sebagai Tersangka adalah perbuatan yang sah?*

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak diatas, Hakim tidak akan mempertimbangkan semuanya, yang akan dipertimbangkan hanyalah yang memiliki relevansi dengan dalil permohonan Pemohon maupun bantahan Termohon dalam perkara *a aquo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa sepatutnya menurut hukum sebelum Permohon menetapkan Pemohon selaku tersangka terlebih dahulu Termohon melakukan penyelidikan untuk mencari tahu siapa yang dilaporkan oleh pelapor (Akbar Rajuni) apakah ibu Pemohon atau juga Pemohon ikut dilaporkan oleh pelapor jika Pemohon juga turut dilaporkan apa yang menjadi bukti bahwa Pemohon ikut bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP, Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 14 KUHP tersebut, maka untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka bukan hanya dilihat dari perbuatan atau keadaan seseorang sehingga dia patut diduga sebagai pelaku, namun lebih dari itu perbuatan atau keadaan seseorang tersebut harus didasarkan pada bukti permulaan, sehingga karenanya untuk menguji tindakan penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mrs



tidak hanya dilihat dari kewenangan dan prosedur saja, tetapi harus dilihat pula dari syarat terpenuhinya bukti permulaan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberi penjelasan maupun pengertian tentang apa yang dimaksud dengan bukti permulaan sehingga dalam praktek mengenai apa yang dimaksud bukti permulaan menjadi hal subyektif dari penyidik, akan tetapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/ PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 menyebutkan bukti permulaan harus dimaknai sebagai minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 184 KUHP mengatur tentang alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa, dengan demikian pengertian dari Pasal 1 angka 14 KUHP adalah seseorang dapat dinyatakan sebagai tersangka didasarkan oleh minimal 2 (dua) alat bukti sedangkan alat bukti yang dimaksud adalah mengacu pada jenis-jenis alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 184 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009) disebutkan bahwa :

- 1) Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.
- 2) Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.

Bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar perkara. Sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka;

Menimbang, bahwa menurut hakim praperadilan untuk sahnya penetapan tersangka tidak hanya terpenuhinya dua alat bukti tapi juga bahwa alat bukti harus diperoleh dengan cara yang sah dan benar atau tidak bertentangan dengan hukum (*unlawful legal evidence*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti tertanda P-1 yakni surat ketetapan Nomor : STP.Asts/09/X/2023/Reskrim tertanggal 2 Oktober 2023 tentang peralihan status dimana status Rachmat Bin Rajuni Kantao yang berubah menjadi Tersangka kemudian bukti P-4 yakni surat ketetapan Nomor : STP.Asts/07/VIII/2023/Reskrim tertanggal 2 Agustus 2023 tentang peralihan status dimana status Surianti Saeni Binti Saeni yang berubah menjadi Tersangka;

Menimbang, bahwa selanjutnya alat bukti tertanda P-5 yakni surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/07/VIII/2023/Reskrim tertanggal 16 Agustus 2023 terhadap tersangka Surianti Saeni Binti Saeni kemudian dilanjutkan dengan surat perintah penahanan Nomor : SP.Han/06/VIII/2023/Reskrim tertanggal 17 Agustus 2023 terhadap tersangka Surianti Saeni Binti Saeni;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa adanya perubahan status hukum dari seseorang yang bernama Rachmat Bin Rajuni Kantao dari Saksi menjadi Tersangka begitu pula dengan Surianti Saeni Binti Saeni bahkan telah dilakukan penangkapan dan penahanan oleh pihak Termohon;

Menimbang, bahwa keberatan Pemohon atas status tersangka terhadap dirinya begitu pula dengan ibu Pemohon yang bernama Surianti Saeni Binti Saeni adalah hal yang harus dipertimbangkan lebih lanjut berdasarkan ketentuan PerUndang-undangan apakah tindakan Termohon tersebut berdasarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan Termohon berdasarkan 2 alat bukti yang keterangan Saksi-saksi dan bukti-bukti surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Termohon disesuaikan dengan dalil bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa awalnya adanya Laporan Polisi Nomor : LP/62/X/2022/PSS/Res Maros/Sek Turikale tertanggal 8 Oktober 2022 dan yang menjadi pelapor adalah Akbar Rajuni (Vide bukti T-1) kemudian pihak Termohon menindaklanjuti dengan melakukan pemanggilan kepada saksi terkait dengan laporan tersebut (Vide bukti T-6 dan T-8) dan selanjutnya melakukan pemeriksaan saksi yakni Saksi Rachmat Bin Rajuni Kantao (Vide

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T-7 dan T-9) dan selanjutnya pihak Termohon melakukan gelar perkara pada tanggal 24 November 2022 pukul 10.00 wita (vide bukti T-2);

Menimbang, bahwa dalam proses gelar perkara sebagaimana pada bukti T-2 diuraikan bahwa telah dilakukan pengambilan keterangan terhadap Para Saksi/terlapor yaitu Akbar Rajuni Bin Rajuni Kantao (Pelapor/korban), Bahja Bin Sanusi (saksi), Rajia Binti Rajuni Kantao (saksi), H. Abu (saksi), Muhawiyah (saksi), H. Syamsuddin, S.Ag (saksi), Lukman, S.Ag (saksi), Nurbaya (saksi), Muktar (saksi), Mustakin (saksi), Rusman (saksi), Rachmat (saksi), Ibrahim Bin Ancoro (saksi terlapor), Hapsia Bin Carabu (saksi terlapor) dan Saksi Surianti Saeni (saksi terlapor);

Menimbang, bahwa dalam prosesnya Termohon melakukan serangkain tindakan yang dapat memperkuat proses perkara tersebut yakni melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang diduga memiliki keterkaitan dengan tindak pidana termasuk berikut dengan persetujuan penyitaan (vide bukti T-10, T-10.A, T.10.B, T.10.C, T.10.D, T.14, T.15);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan gelar perkara pada tanggal 24 November 2022 pukul 10.00 wita (vide bukti T-2) dan adanya kesimpulan dan rekomendasi gelar perkara pada tanggal 29 November 2022 pukul 10.00 wita (vide bukti T-16);

Menimbang, bahwa kemudian atas dasar tersebut terbitlah surat perintah penyidikan dan surat perintah penyidikan lanjutan (Vide bukti T-4 dan T-11) dan adanya pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Maros, tertanggal 16 Desember 2022 (Vide bukti T-5);

Menimbang, sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa KUHAP tidak memberi penjelasan maupun pengertian tentang apa yang dimaksud dengan bukti permulaan sehingga dalam praktek mengenai apa yang dimaksud bukti permulaan menjadi hal subyektif dari penyidik, akan tetapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/ PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 menyebutkan bukti permulaan harus dimaknai sebagai minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa, dengan demikian pengertian dari Pasal 1 angka 14 KUHAP adalah seseorang dapat dinyatakan sebagai tersangka didasarkan oleh minimal 2 (dua) alat bukti sedangkan alat bukti yang

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud adalah mengacu pada jenis-jenis alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 184 KUHAP tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan, Termohon mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yakni saksi Ibrahim yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik karena masalah ibu Yanti dan keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti T-2 bahwa benar Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menunjukkan bahwa alat-alat bukti baik saksi-saksi maupun surat-surat bukti yang diajukan telah diperoleh secara benar didahului dengan pemanggilan bagi para saksi dan adanya surat ijin penyitaan untuk surat-surat bukti dan memenuhi kriteria sebagai alat bukti sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ada alat bukti lain yang membantah tentang keterangan Para Saksi tersebut maka Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut sebagai salah satu alat bukti yang dijadikan dasar penyidik dalam menetapkan status Tersangka disamping itu adanya proses yang dilakukan terlebih dahulu dari Termohon dengan melakukan pemeriksaan kepada Pemohon yang diawali dengan pemeriksaan sebagai saksi hingga kemudian terbitnya surat ketetapan Nomor: STP.Asts/09/X/2023/Reskrim tertanggal 02 Oktober 2023 tentang Peralihan Status (vide bukti T-17/P-1) maka dengan demikian telah ada minimal 2 (dua) alat bukti;

Menimbang, bahwa apakah 2 (dua) alat bukti yang dijadikan dasar penetapan Tersangka tersebut mempunyai kekuatan pembuktian atau merupakan alat bukti yang sah atau tidak, maka **berdasarkan ketentuan Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP** dapat dilihat dari tujuan dibentuk pranata praperadilan maka posisi dan fungsi seorang Hakim Praperadilan adalah hanya mempunyai tugas dan wewenang sebagai sarana pengawasan secara horisontal demi penegakkan hukum, keadilan dan kebenaran sehingga dengan demikian proses acara praperadilan bukanlah sebagian dari tugas memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pokok melainkan kewenangan dari Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus pokok perkara yang akan menilai kebenaran alat-alat bukti tersebut sebagaimana **Peraturan Mahkamah Agung**

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mrs



RI Nomor 4 tahun 2016 pasal 2 ayat 2 yang menentukan bahwa “pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara”.

Menimbang, bahwa selanjutnya alat bukti yang diajukan oleh penyidik atau termohon tersebut akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputuskan dalam pemeriksaan pokok perkara mengenai apakah alat-alat bukti tersebut dapat membuktikan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga harus dipidana ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan ataukah dinyatakan lepas demi hukum sehingga lebih lanjut hal tersebut akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputuskan dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut yakni dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009) disebutkan bahwa :

- 1) Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.
- 2) Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa pelaksanaan pemeriksaan atau proses yang dilakukan oleh Termohon telah melalui gelar perkara dan pada saat itu ditentukan suatu perkara telah memperoleh bukti permulaan yakni telah ada minimal 2 (dua) alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan pada poin ke 10 yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya Akta Perjanjian Perdamaian No. 10 tanggal 29 Agustus 2023 yang dibuat oleh Pihak Pelapor (Akbar Rajuni) dengan pihak Terlapor Suriani Saeni (Ibunda Pemohon) berdasarkan laporan Polisi No.62/X/2022/PSS/Res Maros/Sek Turikale tanggal 9 Oktober 2022 sepatutnya Termohon tidak menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam tindak pidana dalam Pasal 242 ayat (1) dan atau Pasal 266 ayat (1) Jo Pasal 55 KUHPidana;



Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif ("Restoratif Justice") dimana adanya syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa **Pasal 5**, Persyaratan Materil meliputi :

- a) Tidak menimbulkan keresahan atau penolakan dari masyarakat;
- b) Tidak berdampak konflik social;
- c) tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d) Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e) Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, dan;
- f) bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana nyawa orang;

Pasal 6 ayat (1), Persyaratan formil meliputi :

- a) Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba, dan;
- b) Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.

Menimbang, bahwa kemudian ketentuan Pasal 6 pada Ayat (4) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 bahwa Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertanda P-2 yakni Akta Perdamaian Nomor 10 tertanggal 29 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan mengenai mekanisme Restoratif Justice dan dihubungkan dengan bukti P-2, Hakim berpendapat bahwa proses yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan permasalahan Pemohon dan Keluarganya berupa Akta Perdamaian seharusnya ditindaklanjuti melalui mekanisme ataupun proses atau tahapan selanjutnya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif ("Restoratif Justice") dan ternyata tak satupun alat bukti yang diajukan Pemohon yang dapat mendukung keberadaan bukti P-2 tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai proses kelanjutan dari Akta Perdamaian oleh karena itu berdasarkan dalil Pemohon sepanjang mengenai Akta Perdamaian tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa bukti P-3 yakni Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 59/Pdt.G/2022/PA. Mrs tertanggal 1 Maret 2022 adalah bukti yang telah memasuki materi pokok perkara sehingga patut untuk ditolak dan dikesampingkan pada perkara praperadilan ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pihak dan telah mendengar keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Termohon, Hakim menilai tidak ada kesalahan procedural dalam penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat penetapan Tersangka terhadap Pemohon yakni Rachmat telah didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 dan 14 Jo. putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/ PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dengan demikian **penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon adalah sah;**

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti lainnya baik dari Pemohon maupun Termohon yang tidak memiliki relevansi terhadap pokok permasalahan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum permohonan Pemohon angka 2 dan 3 tidak beralasan dan patut ditolak;

Menimbang bahwa karena petitum permohonan Pemohon angka 2 dan 3 telah ditolak maka petitum angka 4, angka 5 dan angka 6 serta angka 1 juga harus ditolak karena berkaitan dengan petitum angka 2,3,4,5 dan 6 yang telah ditolak sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara praperadilan tidak ada ketentuan yang mengatur secara tegas. Dan oleh karena putusan ini bukan merupakan putusan pidana maka besarnya biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak Pemohon adalah sebesar NIHIL;

Mengingat ketentuan pidana pasal 77 sampai pasal 83 Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Putusan

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar NIHIL;

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Senin**, tanggal **23 Oktober 2023** oleh kami : **LELY SALEMPANG, S.H., M.H** Hakim Pengadilan Negeri Maros dibantu oleh **MUHTAR, S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maros serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MUHTAR, S.H.

LELY SALEMPANG, S.H., M.H.